

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Masyarakat Hukum Adat

Beberapa pakar Hukum Adat mencoba mendiskripsikan masyarakat hukum adat. Diantaranya adalah Ter Haardan Soepomo, yang mendiskripsikan sebagai berikut:

a. Ten Haar

Mengemukakan bahwa masyarakat hukum adat adalah kesatuan manusia yang teratur, menetap disuatu daerah tertentu, mempunyai penguasa-penguasa dan mempunyai kekayaan, yang berwujud dan tidak berwujud, dimana para anggota kesatuan itu masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorangpun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membukakan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya, dalam melepaskan diri dari ikatan itu untuk selamalamanya (Ten Haar, 1).

b. Soepomo

Dalam mendiskripsikan masyarakat hukum adat/persekutuan hukum adat, menyatakan bahwa persekutuan hukum di Indonesia dapat di bagi menjadi dua golongan, menurut dasar susunannya, yaitu yang berdasar

pertalian suatu keturunan (genealogi) dan yang mendasar lengkungan daerah (teritorial) (Soepomo, 1981).

c. Hazairin

Memberikan uraian mengenai masyarakat hukum adat sebagai berikut: masyarakat-masyarakat hukum adat seperti desa di Jawa, marga di Sumatera Selatan, adalah kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yaitu mempunyai kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggota. Bentuk hukum kekeluargaannya (patrilinial, matrilineal atau bilateral) mempengaruhi sistem pemerintahannya terutama berlandaskan atas pertanian, perternakan, perikanan dan pemungutan hasil hutan dan hasil air, ditambah sedikit dengan perburuan binatang liar, pertambangan dan kerajinan tangan, semua anggotanya sama dalam hak dan kewajibannya. Penghidupan mereka berciri komunal dimana gotong-royong, tolong-menolong, serasa dan semua mempunyai peran yang besar (Soerjono Soekanto, 1981).

Berdasarkan para pakar hukum adat tersebut diatas maka dapat dirumuskan kriteria hukum adat sebagai berikut :

- a. Terdapat masyarakat yang teratur;
- b. Menempati suatu tempat tertentu;
- c. Ada kelembagaannya;
- d. Memiliki kekayaan bersama;

e. Susunan masyarakat berdasarkan pertalian suatu keturunan atau berdasarkan lingkungan daerah;

f. Hidup secara komunal

Kriteria tersebut di atas sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 khususnya penjelasan Pasal 67 ayat (1).

Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan, melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang dan mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan dengan Peraturan Daerah.